



Pola Hubungan Sosial Transmigran Etnik Bali di Desa Adat Restu Rahayu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Luh Gede Prita Cahya Anjani^{*a}, I Nengah Punia^a, Ikma Citra Ranteallo^a

^a Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: pritacahya10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola hubungan sosial transmigran etnik bali di desa adat Restu Rahayu, Lampung Timur. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk menyelidiki kondisi sosial dan mendapatkan data penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan desa adat di Bali memiliki fungsi penting dalam melestarikan keunikan dan daya tahan budaya Bali, sekaligus mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kemudian Desa Adat Bali berperan dalam meningkatkan etika dan moral, sarana aktivitas sosial, dan pelaksanaan upacara yadnya. Pola hubungan masyarakat Desa Adat Restu Rahayu memiliki bentuk pemukiman berkelompok yang didasari oleh kedekatan tempat tinggal sebab berasal dari daerah yang sama saat bertransmigrasi sehingga memunculkan kelompok yang eksklusif. Hubungan sosial tersebut tercermin dalam kegiatan sehari-hari, seperti gotong royong dan partisipasi aktif dalam nilai-nilai adat dan budaya leluhur.

Kata Kunci: Transmigran, Desa Adat, Budaya Bali

Abstract

This study aims to delve deeper into the social relationship patterns of Balinese transmigrant communities in Restu Rahayu Adat Village, East Lampung. The research employed a qualitative research method by conducting fieldwork to investigate the social conditions and gather relevant research data. The results indicate that the Balinese Adat Village plays a crucial role in preserving the uniqueness and cultural resilience of Balinese culture, while also promoting economic and social advancement for its community. Furthermore, the Balinese Adat Village contributes to the enhancement of ethics and morals, serves as a venue for social activities, and facilitates the implementation of yadnya ceremonies. The social relationship pattern in Restu Rahayu Adat Village is characterized by clustered settlements, based on the proximity of their original residence areas during transmigration, resulting in exclusive groups. These social relationships are reflected in daily activities, such as mutual cooperation and active participation in ancestral customs and cultural values.

Keywords: Transmigrants, Adat Village, Balinese Culture

1. Pendahuluan

Kepadatan penduduk di satu wilayah menyebabkan populasi masyarakat menjadi terpusat, pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan menyebabkan pengangguran dan penduduk menjadi sulit mengakses fasilitas kesehatan sehingga kualitas hidup penduduk menurun. Martin (dalam Cahya, 2021) mendefinisikan migrasi sebagai mobilitas kelompok masyarakat ke daerah lain sebab ingin mendapatkan kondisi yang lebih baik daripada tempat sebelumnya. Transmigrasi merupakan upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk di satu wilayah. Definisi transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di Indonesia dengan bentuk wilayah kepulauan menyulitkan pemerataan sehingga menyebabkan ketimpangan ekonomi, infrastruktur maupun distribusi penduduk (Legiani, et. al, 2018). Ketimpangan tersebut diikuti dengan perbedaan kondisi geografis yang menyebabkan setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya alam sehingga dibutuhkan strategi agar mampu bertahan.

Transmigrasi pertama kali dilakukan saat Belanda masih menjajah tahun 1905 ke daerah Sumatera bagian

selatan yang sekarang dikenal sebagai Gedung Tataan di Provinsi Lampung (Prihatin, 2013). Pada tahun 1963 Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali meletus. Dampak letusan tersebut menyebabkan kerusakan di daerah Karangasem serta beberapa lokasi sekitar

Karangasem. Akhirnya banyak penduduk dievakuasi dan dipindahkan ke wilayah lain yang lebih aman, salah satunya dengan melakukan transmigrasi ke wilayah sepi penduduk seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Banyak penduduk asal Bali datang bermigrasi ke Lampung melalui program transmigrasi umum, menurut Amitasari, dkk (2021) bentuk transmigrasi terbagi menjadi dua berdasarkan pendanaannya, transmigrasi umum dengan pendanaan ditanggung oleh pemerintah dan transmigrasi swakarsa yang pendanaan berasal dari uang pribadi transmigran atau pihak lain.

Lampung menjadi tempat pertama dilaksanakannya transmigrasi sejak jaman penjajahan membuat wilayahnya memiliki banyak penduduk transmigran, hal tersebut ditunjukkan melalui keberagaman suku di Lampung. Ananta, et. al, (2015) mengatakan beberapa etnik yang tinggal di Lampung, yakni Jawa, Lampung, Sunda, Banten, Melayu, Palembang, Ogan, Bali, Minangkabau, Batak dan lain-lain. Salah satu wilayah yang banyak dihuni oleh transmigran Bali berada di Lampung Timur, tepatnya di Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara. Berdasarkan pendapat seorang warga asli Desa Restu Rahayu, pada awal kedatangan transmigran di Desa Restu Rahayu pemukiman belum dibuka dan masih berupa hutan penuh semak belukar, sehingga warga tinggal sementara di Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah. Setelah itu barulah warga berjalankaki ke desa untuk membuka lahan pemukiman.

Transmigran mayoritas berasal dari Kabupaten Tabanan serta beberapa dari Nusa Ceningan dan wilayah Bali lainnya. Mayoritas masyarakat desa beragama hindu serta sebagian besar berprofesi sebagai petani. Secara administrasi Desa Restu Rahayu merupakan desa dinas, ada perangkat desa seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta dipimpin oleh lurah. Sedangkan, untuk urusan dengan budaya akan berhadapan dengan adat.

Perpindahan penduduk ke wilayah baru tentunya diikuti dengan dibawanya kearifan lokal dari daerah asalnya. Kearifan lokal meliputi sistem yang mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan penduduk (Thamrin, 2013). Kearifan lokal merupakan *output* masyarakat yang didapat dari pengalaman yang belum tentu dialami oleh masyarakat daerah lain, itulah mengapa nilai dari kearifan lokal menjadi lekat sebab sudah diyakini sejak jangka waktu yang panjang (Fajarini, 2014). Herdiansah & Randi (2016) menyampaikan bahwa organisasi masyarakat memiliki tujuan untuk menangani dan menyelesaikan keluhan masyarakat, serta berfungsi sebagai wadah aspirasi untuk mengarahkan ke lembaga-lembaga politik dan pemerintah, dengan tujuan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah. Atas dasar kebutuhan tersebut maka dibentuklah desa adat di Desa Restu Rahayu. Pada awal dilakukannya transmigrasi ada sebanyak 256 jiwa dan saat ini berdasarkan data terbaru penduduk Desa Restu Rahayu sudah bertambah menjadi 1.579 jiwa.

Perkembangan organisasi masyarakat tradisional Bali khususnya umat hindu berisikan kolaborasi hukum adat, tradisi dan berpatokan *kahyangan tiga* (Srilaksmi & Suarjaya, 2020). Dalam Proyek Pengembangan Media Kebudayaan (1977) faktor yang menyebabkan masyarakat desa adat memiliki keterikatan sebab pekarangan desa, *awig-awig*, dan Pura Kahyangan Tiga yakni terdiri atas Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalam. Pekarangan desa yang mengacu kepada pemukiman, di dalamnya akan ada kumpulan masyarakat dengan hubungan sosial yang berinteraksi pada kehidupan sehari-hari sehingga ada ikatan yang kuat satu sama lain sebagai komunitas, serta keberadaan Pura *Kahyangan 3* di setiap desa adat akan menyatukan umat hindu lewat upacara agama dan kegiatan ibadah, kemudian *awig-awig* sebagai hukum akan menjadi sistem tata kelola di masyarakat agar tercipta keharmonisan.

Peranan desa adat menurut Proyek Pengembangan Media Kebudayaan (1977) desa-desa adat bertanggung jawab dalam beberapa kegiatan keagamaan. Pertama, ritual *dewa yadnya* dilakukan di pura kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalam. Kedua, ritual *bhuta yadnya* dilakukan di persimpangan desa atau lokasi lain yang ditentukan sesuai dengan adat istiadat desa masing-masing. Selain jenis upacara yang tersebut komunitas agama di desa ini kadang-kadang melakukan upacara insidental yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan kesucian desa setelah kejadian yang mengganggu seperti gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Interaksi yang berlangsung ketika kegiatan adat akan

menunjukkan pola-pola hubungan sosial dimasyarakat desa adat.

Identitas etnik Bali terwujud dengan keberadaan Desa Adat Restu Rahayu. Desa adat hadir sebagai organisasi tradisional yang diadopsi dari Bali yakni daerah asal masyarakat. Adaptasi dilakukan oleh penduduk transmigran Desa Restu Rahayu untuk menemukan pakem-pakem yang cocok dengan kondisi mereka. Dalam keberlangsungannya, desa adat di Desa Restu Rahayu bermitra dengan Parisada untuk urusan legalitas. Parisada sebagai lembaga pedoman dengan tugas mengatur, serta menumbuhkan potensi umat Hindu berdasarkan ajaran-ajaran Hindu. Parisada merupakan lembaga nasional yang menaungi semua umat Hindu di Indonesia, peran Parisada diantaranya mengadakan pertemuan untuk mendapatkan saran berkaitan sarana serta prasarana guna mengembangkan kehidupan umat (Depan, 2015).

Dalam Hadi (2017) Desa Adat Bali memiliki karakteristik masyarakat paguyuban yang selalu berkelompok dengan individu-individu yang memiliki kesamaan seperti ras, etnik ataupun agama. Masyarakat selalu menginginkan keharmonisan dalam kehidupan *sekala* (makna yang terlihat) dan *niskala* (makna yang tidak terlihat). Selain itu pengambilan keputusan berkaitan masyarakat banyak akan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan semua warga. Berbeda dengan masyarakat patembayan yang memiliki hubungan keterikatan lemah serta latar belakang anggota masyarakat lebih beragam dan hubungannya bersifat relatif singkat. Adanya proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Restu Rahayu dalam penerapan desa adat memungkinkan terjadinya perubahan bentuk desa adat yang bersifat paguyuban.

Melalui kegiatan yang melibatkan keterikatan serta rasa gotong royong akan terlihat karakteristik masyarakat, apalagi kegiatan desa adat banyak melibatkan gotong royong namun dengan sebutan yang bermacam-macam, seperti *ngayah*, *nguopin*, *mebraya* atau *matulungan*. Sistem sosial yang kompleks dalam masyarakat Bali tradisional menggambarkan pengaturan hubungan sosial yang dijiwai oleh kearifan lokal, prinsip-prinsip, dan adat istiadat. Desa-desa di Bali memiliki ikatan komunitas yang kuat, di mana para penduduknya secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kolektif seperti ritual keagamaan, gotong royong, dan ritual adat.

Adat istiadat dan nilai-nilai etika yang secara konsisten dipatuhi di desa- desa tradisional menjadi dasar konsep persatuan dan keharmonisan dalam interaksi sehari-hari. Peran penting para pemimpin masyarakat, seperti kepala desa dan tokoh adat terlihat jelas dalam tanggung jawab mereka untuk membina dan menjaga interaksi sosial di dalam desa. Para tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar, tidak hanya dalam urusan pemerintahan desa, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan cita-cita budaya yang berakar kuat di masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pola hubungan sosial transmigran etnik Bali di Desa Adat Restu Rahayu, Lampung Timur. Penulis menggunakan teori kelompok sosial Ferdinand Tonnies untuk menganalisis rumusan masalah penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi untuk kedepannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (dalam Putri dkk, 2017:61) penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman peserta penelitian, yang meliputi aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan metodologis ini bertujuan untuk menangkap pemahaman holistik dari fenomena-fenomena ini melalui cara-cara deskriptif, memanfaatkan ekspresi verbal dan bahasa. Lebih lanjut Yusuf (2010: 328) mengatakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman mengenai fenomena, peristiwa, atau eksistensi manusia dengan secara aktif terlibat dengan latar penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. dengan individu yang terlibat dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini penekanan diberikan pada pemahaman dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian, sementara penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan representasi identitas transmigran etnik Bali di Desa Restu Rahayu Lampung Timur melalui desa adat.

Menurut Sugiyono (2013: 292) mengatakan bahwa memilih lokasi penelitian yang sesuai sangatlah penting untuk menyelidiki kondisi sosial dan mendapatkan data penelitian yang relevan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Lampung Timur pada suatu komunitas transmigran Bali di Desa Restu Rahayu. Alasan peneliti memilih komunitas transmigran Bali di Desa Restu Rahayu sebagai lokasi penelitian karena komunitas transmigran Bali di Desa Restu Rahayu mampu mewakili komunitas transmigran yang ada di Lampung Timur.

Menurut Sugiyono (2019) instrumen utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif humanistik melibatkan posisi peneliti sebagai partisipan yang menafsirkan dan menganalisis fenomena sosial. Hal ini termasuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan subjek penelitian, serta membentuk arah dan fokus penelitian. Sedangkan, instrumen pembantu dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pola hubungan sosial transmigran etnik Bali di Desa Adat Restu Rahayu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2019: 336). Menurut, Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019: 246) teknik analisis data dibagi menjadi empat bagian, yakni:

Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sedang diteliti. Sumber data tersebut didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang sedang diteliti guna memperkaya pemahaman peneliti tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan.

Menurut Sugiyono (2019: 338), dijelaskan bahwa reduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang titik inti, mencari tema serta pola, data hasil reduksi dapat memberikan gambaran penelitian secara jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Berdasarkan wawancara dan observasi kemudian peneliti melakukan analisis terhadap setiap hasil yang wawancara yang didapatkan. Data yang sudah diperoleh tersebut dipilih agar tetap fokus pada permasalahan yang sedang diteliti yaitu pola hubungan sosial masyarakat Desa Adat Restu Rahayu.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Restu Rahayu terdaftar sebagai desa administratif sehingga dalam pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya juga dibantu oleh LMD (Lembaga Masyarakat Desa) dan perangkat desa, seperti Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan perangkat-perangkat lainnya. Sedangkan, untuk kepentingan kegiatan ritual adat dan keagamaan masyarakat membentuk desa adat. Desa Adat Restu Rahayu dipimpin oleh *Bendesa Adat* yang bertugas sebagai koordinator kegiatan keagamaan dan adat yang ada di Desa Restu Rahayu. Keberadaan desa administratif dan desa adat berjalan beriringan di desa Restu Rahayu, sebab bagaimanapun masyarakat transmigran Etnik Bali tetap membutuhkan lembaga yang bertugas mengatur adat istiadat.

Sejarah Desa Restu Rahayu adalah komunitas masyarakat yang berasal dari Bali lalu bertransmigrasi ke Lampung sekitar tahun 1958 melalui program transmigrasi umum yang dilaksanakan oleh Jawatan Transmigrasi UPT Raman Utara. Pada saat itu ada sebanyak 76 KK dengan jumlah penduduk 256 jiwa datang bersama dengan ketua rombongan masing-masing. Saat ini berdasarkan data terbaru penduduk Desa Restu Rahayu sudah bertambah menjadi 1.579 jiwa.

Setelah melakukan musyawarah kemudian masyarakat setuju untuk mengangkat salah satu ketua rombongan mereka yakni Gung Arsa sebagai Kepala Desa pertama yang menjabat sejak 1958 hingga 1961. Pada musyawarah tersebut juga disepakati "Restu Rahayu" sebagai nama desa transmigrasi yang saat itu belum memiliki nama, maka dipilihlah kata "Restu" yang artinya doa dan "Rahayu" yang artinya selamat, makna dari nama tersebut yakni "apapun yang dikerjakan memperoleh berkah, keberhasilan serta keselamatan bila diiringi dengan doa" (resturahayu-desa.id, 2016). Melalui nama tersebut masyarakat

berharap bisa memperoleh kesejahteraan serta keberhasilan di tempat tinggal baru mereka. Untuk menghormati para pendahulu yang datang ke desa dibuatlah patung di pertigaan di Desa Restu Rahayu yang diberi nama Taman Tobing sebagai monumen transmigrasi. Pemberian nama Taman Tobing didasari oleh rasa terimakasih masyarakat kepada Dr. Ferdinand Lumban Tobing sebagai Menteri Transmigrasi yang meresmikan Desa Restu Rahayu pada saat kunjungannya di 29 September 1959. Mayoritas masyarakat di Desa Restu Rahayu berasal dari desa-desa yang ada di wilayah Tabanan, beberapa berasal dari Nusa Ceningan, Mengwi dan Gulingan. Ketika masyarakat datang ke Lampung, pemukiman di Desa Restu Rahayu belum dibuka dan masih berupa hutan penuh semak belukar, hal tersebut membuat warga harus tinggal sementara di Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah. Warga sempat mengalami kebimbangan sebab keputusan dari pemerintah terkait lahan yang akan mereka tinggali tidak kunjung pasti.

Mantra (2000) menyampaikan bahwa kesulitan yang dialami di daerah awal menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan transmigrasi. Kemudahan dalam mengakses fasilitas umum tentu turut menjadi pertimbangan bagi masyarakat, terlebih lagi alasan mereka bertransmigrasi salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup. Sutopo & Shabrina (2022) menyatakan akses yang mudah terhadap pangan, fasilitas kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sumber daya alam serta rasa aman di lingkungan tempat tinggal merupakan hak-hak dasar masyarakat desa. Fasilitas umum yang mudah diakses tidak hanya sebuah kelebihan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam meningkatkan standar hidup, terutama bagi individu yang sedang melakukan transmigrasi. Pentingnya akses yang mudah terhadap infrastruktur publik dalam konteks transmigrasi merupakan hal yang mendasar bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan sejahtera.

Dimulainya kehidupan bermasyarakat dimulai dengan membangun Pura Tri Kahyangan. Bagi masyarakat Bali yang beragama Hindu keberadaan Pura di tempat tinggal sangatlah penting sebagai tempat ibadah serta sebagai wujud penghormatan, sesuai dengan konsep Tri Hita Karana. Awalnya masyarakat di Desa Restu Rahayu memiliki Pura Tri Kahyangan terpisah di setiap *banjar*, hal tersebut terjadi sebab masyarakat masih sangat terikat dengan kelompok transmigrasi masing-masing. Setelah beberapa tahun berjalan serta diskusi antara para tokoh desa, akhirnya Pura yang ada di setiap *banjar* tersebut dijadikan satu sebagai Pura Tri Kahyangan Desa Restu Rahayu. Berkaitan dengan sejarah keberadaan Pura Tri Kahyangan serta pemakaman atau *setra*.

Pura Tri Kahyangan yang meliputi Pura Kawitan, Pura Puseh dan Pura Dalem memiliki posisi penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu di Bali, oleh sebab itu keberadaan Pura Tri Kahyangan termasuk dalam syarat terbentuknya desa adat. Sejak kesepakatan bahwa Pura Tri Kahyangan hanya boleh ada satu di setiap desa, Pura Dalem dan Pura Puseh yang tadinya ada di setiap *banjar* dijadikan satu sebagai Pura desa adat. Pura Dalem dibangun di wilayah *banjar* Bongan, berdekatan dengan Setra dan Pura Puseh dibangun di wilayah *Banjar* Gulingan. Sementara itu, Pura Kawitan yang sudah dibangun penduduk di setiap dusun tetap dipertahankan sebab berkaitan dengan leluhur masing-masing saat bertransmigrasi.

Pitana (dalam Yasa, 2020) menjelaskan bahwa ada syarat yang wajib dipenuhi oleh desa adat, yaitu

1. Batas wilayah yang jelas, umumnya batas-batas tersebut adalah batasan alam seperti sungai, jurang, hutan, pantai atau bukit.
2. Memiliki anggota atau *krama* yang jelas, dengan syarat tertentu.
3. Memiliki *Pura Kahyangan Tiga* atau Pura Kahyangan Desa, atau pura lain dengan fungsi serta peranan serupa dengan Kahyangan Tiga.
4. Mempunyai otonomi
5. Mempunyai pemerintahan adat beserta kepengurusan adat.

Berdasarkan penjelasan tersebut keberadaan desa adat di Desa Restu Rahayu telah berhasil memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk secara resmi diakui sebagai desa adat. Keberadaan desa adat tidak hanya ditandai oleh batas-batas geografis dan komunitas tradisional, tetapi juga oleh kerangka kerja organisasi yang kuat, adat istiadat dan budaya yang dipertahankan serta nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi yang dipertahankan secara konsisten.

Peranan Desa Adat di Desa Restu Rahayu

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah menjelaskan bahwa Lembaga adat adalah organisasi masyarakat yang sengaja dibentuk atau secara tidak sengaja berkembang di dalam masyarakat hukum adat tertentu. Lembaga adat memiliki kewenangan dan hak milik dalam wilayahnya serta memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan masalah kehidupan yang terkait dan diatur oleh adat istiadat dan hukum adat yang relevan.

Secara umum, desa adat di Bali memiliki fungsi penting dalam melestarikan keunikan dan daya tahan budaya Bali, sekaligus mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Eksistensi desa adat berperan dalam memelihara keberlangsungan adat istiadat serta menjaga budaya. desa adat Bali berfungsi sebagai wadah untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai Bali, hal itu diwujudkan melalui praktik ritual keagamaan, pertunjukan tari dan lain- lain. Tanggung jawab penting lainnya adalah menegakkan sistem hukum tradisional, memastikan stabilitas, menyelesaikan konflik dan menjaga kearifan lokal. Dalam buku filsafat desa adat bali, Seregig (2014) mengatakan adatiga peran desa adat Bali di Lampung, diantaranya:

1. Sarana dalam meningkatkan etika dan moral

Hukum adat dan hukum agama yang dianut memengaruhi etika dan moralitas serta kebiasaan masyarakat (Kanesa & Maryana, 2021). Hal ini dikarenakan desa adat memiliki nilai-nilai luhur dan tradisi yang tertanam kuat pada generasi muda sejak usia dini. Penghormatan kepada leluhur, keseimbangan alam, dan gotong-royong menjadi dasar moral yang kuat bagi masyarakat desa adat.

Masyarakat desa adat dididik tentang pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sosial melalui berbagai kegiatan dan ritual adat. Kehadiran tokoh-tokoh adat dan agama yang dihormati juga berperan sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat, yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan mereka. Dalam aspek kehidupan, umat Hindu berpedoman dengan konsep etika dan moralitas yang disebut dengan *Tri Kaya Parisudha* yakni berpikir yang baik, berkata yang baik dan berbuat yang baik. Selain itu, adat juga memiliki *awig-awig* yang juga turut berperan membentuk karaktermasyarakat.

2. Sebagai sarana aktivitas sosial

Selain kegiatan ritual dan keagamaan, adat juga turut berperan dalam aktivitas sosial masyarakatnya. Nilai-nilai sosial berfungsi sebagai sumber motivasi dan tujuan, sehingga mendorong individu untuk saling mendukung dan memupuk solidaritas di antara komunitas (Subqi, 2020:175). Anggota masyarakat adat terlibat memiliki semangat gotong royong tinggi serta kerap berkolaborasi dalam berbagai kegiatan seperti membangun pura, menjaga kebersihan lingkungan, juga saat melakukan ritual tradisional.

Desa adat menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki beragam pengalaman dan keahlian untuk berkolaborasi dan berusaha mencapai tujuan bersama. Kegiatan sosial mendorong kerja sama antar individu dan kelompok, yang mengarah pada pengembangan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat.

Sebagai contoh dalam aspek sosial ekonomi terwujudkan di Desa Adat Restu Rahayu melalui pengadaan koperasi simpan pinjam di setiap *banjar* adat sebagai upaya membantu pengelolaan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu masih banyak kegiatan sosial lain yang diadakan oleh organisasi desa yang dinaungi oleh desa adat.

3. Pelaksanaan upacara yadnya

Desa adat dalam masyarakat Hindu Bali memiliki peran penting dalam pelaksanaan upacara yadnya, meliputi serangkaian ritual keagamaan yang bertujuan untuk memuja dan memberi penghormatan kepada Tuhan dan leluhur. Ritual yadnya diselenggarakan dan dilakukan dengan penuh penghormatan dan khidmat di desa adat.

Dalam berlangsungnya suatu upacara peran desa adat yakni sebagai koordinasi acara, perangkat adat bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upacara yadnya. Pada kegiatan upacara di desa dan di Pura, perangkat adat akan membuat susunan kepanitiaan berisikan penanggung jawab dan anggota. Selanjutnya,

perangkat desa juga menentukan waktu pelaksanaan upacara, sebagaimana pelaksanaan upacara mengharuskan. Selain itu, desa adat bertugas mengumpulkan dan menyediakan semua bahan persembahan yang diperlukan untuk upacara yadnya, meskipun begitu, biasanya pihak keluarga yang melaksanakan upacara akan ikut membantu. Bahan-bahan ini mencakup benda-benda seperti bunga, buah-buahan, dupa, dan berbagai bentuk persembahan lainnya. Lalu, perangkat adat juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat dengan cara menyebarkan undangan dan mengatur partisipasi masyarakat dalam ritual yadnya.

Selain tiga hal yang disampaikan oleh Seregig, keterlibatan desa adat di masyarakat juga berperan sebagai mediator bagi masyarakat ketika terjadi konflik dengan cara mediasi dan diskusi, dimana *Bendesa Adat* akan menjadi pihak ketiga menengahi warga yang berkonflik. Selama proses diskusi kedua pihak yang berkonflik serta pihak adat akan berusaha mencari jalan keluar dari masalah, selanjutnya baru dibuat kesepakatan atau perjanjian sebagai penyelesaian konflik (Sonata, dkk, 2022).

Upacara di *Tri Kahyangan*

Kegiatan upacara yang berlangsung di *Pura Tri Kahyangan* dilakukan pada saat hari-hari tertentu salah satunya yakni *Piodalan*. *Piodalan* setiap *Pura Tri Kahyangan* berbeda-beda, antara *Pura Kawitan*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem* sudah memiliki *rahinan* yang dijadikan patokan dilaksanakannya odalan. *Piodalan* adalah acara yang diadakan untuk menghormati dan merayakan hari jadi pura, sehingga dilakukan setahun sekali. *Piodalan* sebagai upacara keagamaan turut berperan serta memberi kesempatan penting untuk memupuk solidaritas dan persahabatan di seluruh komunitas Hindu. *Piodalan* di *Pura Kahyangan Tiga* ini memiliki hari yang berbeda-beda antara lain, *piodalan* *Pura Puseh* jatuhnya setiap *Purnama Kadasa*, *Pura Dalem* jatuhnya setiap *Purnama Kalima* dan *Pura Kawitan* diperingati berbeda-beda tetapi, di *Pura Kawitan* Dusun empat jatuh setiap *Purnama Kaesa*.

Kegiatan gotong-royong di Pura disebut dengan *ngayah*. Sebagai kegiatan upacara besar segala persiapan dilakukan sejak jauh-jauh hari dan peran perangkat adat sangat berpengaruh dalam mengoordinasikan masyarakat desa adat. Perangkat adat akan membagikan tugas kepada dusun yang bertanggungjawab atas kegiatan *piodalan* jadi setiap tahunnya bisa penanggungjawab atas pelaksanaan *piodalan* ditetapkan bergilir.

Dalam keberlangsungan ritual agama hindu, air merupakan salah satu sarana yang penting, air yang disucikan disebut dengan *tirta*. *Tirta* bukan hanya air biasa tetapi air yang dianggap suci, pemaknaan *tirta* sebagai air suci berasal dari keyakinan dari dalam diri bahwa *tirta* merupakan sarana ritual yang memiliki kekuatan spiritual (Aryana, 2021). *Beji* merupakan sebuah tempat yang memiliki mata air yang dianggap suci, sehingga ritual ke *Beji* dapat diartikan sebagai pergi ke sumber mata air yang suci. Ritual ke *Beji* seringkali dilakukan pada siang hari dan dihadiri oleh masyarakat desa adat. Pada hari *piodalan* masyarakat akan membawa *sayut* yakni jajanan, buah dan canang sari yang diletakkan di dalam wadah anyaman berbentuk kotak yang disebut *sokasi*. Persembahyangan saat *piodalan* umumnya dilaksanakan pada sore hari, sebelum dimulainya persembahyangan akan ada beberapa ritual yang dilakukan oleh pemangku, satri dan perangkat adat. Selagi menunggu, biasanya akan ada beberapa persembahan tari-tarian oleh anak-anak Pasraman dan ibu-ibu Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI).

Hari Raya

Dalam agama Hindu ada enam peringatan hari raya yakni Hari *Siwaratri*, Hari *Nyepi*, Hari *Galungan*, Hari *Kuningan*, Hari *Pagerwesi* dan Hari *Saraswati*. Penulis memilih berfokus kepada perayaan hari raya *Galungan* dan *Nyepi* sebab pada perayaan hari raya tersebut masyarakat Desa Adat Restu Rahayu dirayakan secara khusus, sebab dalam persiapan kedua hari raya tersebut dilakukan relatif cukup panjang dibandingkan dengan perayaan hari raya lain. Selain itu pada perayaan *Galungan* dan *Nyepi* dirayakan dengan lebih meriah oleh masyarakat sebab adanya budaya saling berkunjung saat *Galungan* serta pawai *ogoh-ogoh* saat *Nyepi*.

1. Hari raya *Galungan*

Perayaan hari raya *Galungan* dilaksanakan setiap 6 bulan sekali (210 hari) pada Rabu *Kliwon Wuku Dungulan*. Perayaan *Galungan* merupakan simbol perlawanan kebenaran (*dharma*) melawan

ketidakbenaran (*adharma*), serta sebagai wujud syukur atas kemakmuran yang telah diberikan oleh Tuhan. *Galungan* merupakan salah satu hari raya yang ditunggu-tunggu sebab dirayakan dengan cukup meriah terutama di Desa Adat Restu Rahayu. Suasana hari raya sudah dapat dirasakan sejak hari Sugihan tiba, pada hari Sugihan yang terbagi menjadi *Sugihan Jawa* yakni pada *Wrespati Sungsang* atau 6 hari sebelum hari raya *Galungan* dan *Sugihan Bali* pada *Sukra Kliwon Sungsang* atau 5 hari sebelum hari raya *Galungan*, memang pada perayaan *Galungan* akan ada rangkaian hari khusus atau biasa disebut *Rahinan* yang cukup panjang. Masyarakat Desa Adat Restu Rahayu biasanya akan mulai memasang *penjor* di depan pintu masuk rumah mereka.

Pemasangan *penjor* ditujukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas kemakmuran serta kesejahteraan, hal itu juga membuat suasana hari raya semakin meriah ditambah lagi dengan kreatifitas masyarakat yang semakin beragam dalam berkreasi membuat *penjor*. *Penjor* merupakan bambu melengkung yang dihias menggambarkan gunung tinggi sebagai tempat yang suci dan hiasan dari kelapa, pisang, tebu, padi, jajan dan kain sebagai perwakilan sandangserta pangan yang diberikan oleh Tuhan (Sudharta dan Atmaja, 2001).

Saat hari raya *Galungan* masyarakat Desa Adat Restu Rahayu akan melakukan persembahyangan di *Pura Kahyangan Tiga* serta *Sanggah* di rumah masing-masing. Pada saat kegiatan persembahyangan pihak adat akan mengerahkan Pecalang untuk mengamankan prosesi persembahyangan di setiap Pura. Saat masyarakat datang ke Pura akan ada *Pemangku* yang sudah bersiap memulai persembahyangan, ketika masyarakat datang maka kegiatan persembahyangan akan langsung dimulai. Kegiatan persembahyangan di Kahyangan Tiga umumnya berlangsung sejak pagi hari hingga siang hari. Setiap anggota keluarga akan membagi tugas, ada yang mempersiapkan sarana persembahyangan di *Sanggah* dan ada yang akan pergi ke *Pura Kahyangan Tiga*.

Perayaan *Galungan* dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi seperti saling meminta maaf serta mengucapkan selamat hari raya ke rumah tetangga dan juga sanak saudara. Setiap rumah akan menyajikan panganan serta minuman untuk disajikan kepada tamu yang berkunjung. Tradisi tersebut sangat mirip dengan perayaan hari raya Lebaran umat Muslim.

Perayaan *Galungan* di wilayah transmigran menjadi unik sebab mengadopsi budaya dari kebiasaan suku dan agama lain, alasan yang mendasari hal tersebut yakni adanya keyakinan masyarakat bahwa dengan adanya perayaan hari raya besar mampu menyatukan masyarakat. Meskipun kegiatan tersebut tidak dirayakan di Bali, melainkan atas inisiatif masyarakat transmigran itu sendiri, masyarakat Desa Adat Restu Rahayu tetap merayakan hari raya *Galungan* seperti yang dijalankan oleh leluhurnya di Lampung.

Masyarakat mengadopsi kebudayaan di sekitar lingkungan karena adanya toleransi antaragama dan antarbudaya, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitar mereka. Perayaan *Galungan* dan lebaran sama-sama memiliki arti yang penting bagi umat Hindu dan Muslim, terlepas dari perbedaan keyakinan mereka. Budaya silaturahmi tersebut berkembang di masyarakat Desa Adat Restu Rahayu diduga sebagai wujud pengaruh interaksi antara masyarakat transmigran Bali dan transmigran Jawa yang bertetangga. Masyarakat Desa Adat Restu Rahayu sudah melaksanakan tradisi ini secara turun-temurun, sayangnya tidak diketahui pasti bagaimana awal mula tradisi ini disepakati untuk dijalankan sebab tidak ada pihak yang mencatat secara mendetail terkait sejarah di Desa Restu Rahayu.

2. Hari Nyepi

Hari *Nyepi* jatuh sehari sesudah *Tileming kesanga* yaitu pada penanggal 1 sasih kedasa yakni pada *Tileming kesanga* atau pada bulan mati sekitar bulan Maret yaitu peralihan pergantian tahun Saka (Sudharta dan Atmaja, 2001: 45). Perayaan *Nyepi* diawali dengan Upacara Melasti yakni ritual penyucian diri dan benda-benda sakral di pura dengan air laut atau sumber air suci. Letak Desa Restu Rahayu cukup jauh dari laut sehingga pelaksanaan melasti dilakukan di sumber mata air terdekat yang berada di *banjar* Gulingan dekat dengan Taman Tobing.

Gambar 1. Persembahyangan dalam rangka Melasti



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

Hari selanjutnya yakni hari Pengerupukan, pada hari ini biasanya diadakan upacara Bhuta yadnya yakni *mecaru* untuk menghilangkan unsur-unsur kejahatan yang merusak kesejahteraan umat manusia. Selain itu, kegiatan pawai *ogoh-ogoh* dilaksanakan sebagai rangkaian hari *pengerupukan*.

Pawai *ogoh-ogoh* di Desa Adat Restu Rahayu baru dilaksanakan sekitar 10 tahun belakangan lantaran tidak adanya SDM yang memadai untuk pembuatannya. Pembuatan *ogoh-ogoh* akan dikoordinasikan oleh perangkat desa adat terutama perihal pendanaan, baru setelah itu untuk pembuatan *ogoh-ogoh* akan dilakukan oleh pemuda-pemudi *banjar* setempat yang biasa disebut *Seka teruna-teruni* (STT). Biasanya STT akan membuat dua *ogoh-ogoh*, pertama *ogoh-ogoh* dengan ukuran besar yang akan diangkat oleh pemuda-pemudi *banjar*, kedua yakni *ogoh-ogoh* dengan ukuran kecil yang akan diangkat oleh anak-anak di *banjar*.

Ogoh-ogoh sebagai simbol perwujudan dari *bhuta kala* dibuat dengan bentuk tinggi besar dengan warna-warna yang mencolok seperti merah, kuning, hitam, dan putih, memiliki wajah yang seram seperti taring tajam, mata melotot atau lidah yang panjang. *Ogoh-ogoh* biasanya dibuat dari menggunakan bambu, kayu, kerangka besi atau kawat serta busa, tergantung dengan kreatifitas pembuatnya. Kemudian, setelah *ogoh-ogoh* mulai terlihat bentuknya barulah dihias dengan berbagai macam kain, cat dan aksesoris lainnya agar semakin terlihat bagus. Sebelum diangkat keliling desa, *ogoh-ogoh* akan dikumpulkan terlebih dahulu di Taman Tobing bersamaan dengan *ogoh-ogoh* dari *banjar-banjarlainnya*.

Pada hari *Nyepi* umat Hindu akan melaksanakan Catur Brata Peyepian, *catur* artinya empat, *brata* artinya pantangan, sehingga *catur brata penyepian* bisa diartikan sebagai empat pantangan di hari *Nyepi* yang terdiri dari:

- *Amati geni* artinya tidak menyalakan api, masyarakat juga tidak diperbolehkan memasak sebab menggunakan api, selain itu lampu juga wajib dimatikan. Pada kondisi tertentu seperti keluarga yang memiliki bayi atau ada anggota keluarga yang sakit maka diperbolehkan menyalakan lampu asal melapor kepada *pecalang*.
- *Amati karya* artinya tidak bekerja, masyarakat dihibau untuk menghentikan segala aktivitas fisik dan mental.
- *Amati lelungan* artinya tidak bepergian, masyarakat dihibau untuk tetap berada di rumah. Jika dalam kondisi darurat yang mengharuskan bepergian ke luar rumah misal ke rumah sakit harus melapor kepada *pecalang* terlebih dahulu.
- *Amati lelanguan* artinya tidak bersenang-senang.

Sejatinya perayaan *Nyepi* merupakan hari dimana umat Hindu diwajibkan untuk melakukan refleksi diri dan introspeksi dengan *samadhi* tujuannya agar umat Hindu bisa berfokus kepada hal-hal spiritual. Sebagai wujud pemaksimalan kegiatan *Nyepi*, *pecalang* akan menutup akses masuk ke Desa Restu Rahayu agar tidak ada kendaraan yang lewat. Penutupan akses tersebut bisa dengan mudah dilakukan di Desa Restu Rahayu

sebab penduduknya mayoritas beragama hindu dan jalanan yang ada di desa bukanlah jalan utama. Pada keesokan harinya yakni hari *Ngembak Geni* yang secara harfiah memiliki arti "api yang membakar", menandakan berakhirnya rangkaian *catur brata penyepian* dan dimulainya kembali aktivitas seperti biasa. Saat masyarakat bersiap untuk melanjutkan kegiatan rutin mereka ada juga yang merayakan *Ngembak Geni* dengan mengunjungi kerabat dan kenalan. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pentingnya membina hubungan sosial yang lebih kuat di antara anggota masyarakat Hindu Bali, serta prinsip-prinsip solidaritas dan gotong royong.

Menyama Braya

Raya, dkk (2023) menyampaikan menyama braya berasal dari dua kata yaitu "*nyama*" dan "*braya*". Istilah tersebut merujuk pada hubungan yang didasari oleh hubungan darah (*nyama*) dan hubungan yang mengacu pada hubungan persahabatan. *Menyama braya* merupakan kegiatan gotong-royong yang dilakukan masyarakat desa adat saat ada anggota masyarakat yang akan melangsungkan kegiatan yadnya misalnya acara manusia yadnya yakni meliputi pernikahan, tiga bulanan dan potong gigi, serta pada acara *pitra yadnya* yakni *ngaben*. Pada kegiatan-kegiatan tersebut pihak penyelenggara yadnya membutuhkan bantuan lebih banyak sehingga memutuskan untuk melibatkan masyarakat adat, sebab upacara tersebut termasuk upacara besar.

Menyama braya dikenal juga dengan sebutan *nguopin* atau *matulungan* di masyarakat memiliki banyak sebutan, biasanya tergantung dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Misalnya *nguopin nyamuh* biasanya masyarakat akan membuat keperluan yadnya yang dibuat dengan tepung beras (tepung samuh) yang telah dilarutkan menggunakan air. Ada juga sebutan *nguopin nanding* yang artinya mempersiapkan keperluan yadnya dengan menata semua bahan- bahan yang sudah disiapkan.

Dalam praktik di lapangan, masyarakat berbagi tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki didominasi oleh bapak-bapak biasanya bekerja di belakang seperti memotong hewan ayam atau babi, memasak, mencari bambu untuk keperluan yadnya dan kegiatan lainnya. Sedangkan, perempuan yang didominasi oleh ibu-ibu memiliki tugas membuat *banten* atau *canang* seperti *daksina*, *tamas*, *nyamuh* dan lain-lain, beberapa juga ditugaskan di dapur sebagai penanggung jawab ketersediaan makanan dan minuman saat acara.

Gambar 2. Kegiatan menyama braya di Desa Restu Rahayu



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

Meskipun sama-sama kegiatan bergotong-royong untuk menyiapkan upacara, hal yang menjadi pembeda

antara *ngayah* dan *menyama braya* adalah jenis upacaranya dan tempat pelaksanaannya. Kegiatan *ngayah* dilakukan saat persiapan upacara di pura tri kahyangan atau pura milik bersama. Sedangkan, *menyama braya* dilakukan saat persiapan upacara di suatu anggota masyarakat desa adat setempat.

Kegiatan lainnya

1. Kegiatan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)

Komunitas Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) merupakan Sebuah organisasi untuk perempuan yang berlandaskan pada agama Hindu dan berkembang dalam keragaman kehidupan beragama (Melinda & Indraningsih, 2022). Kehadiran Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia merupakan upaya dalam pemberdayaan wanita Hindu dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pemahaman prinsip-prinsip agama Hindu di antara sesama umat Hindu sebab keberadaan WHDI masih dalam naungan Parisada. Organisasi ini berusaha untuk menumbuhkan kepemimpinan yang kreatif, dinamis, dan bertanggung jawab.

a) Latihan Tari *Rejang Renteng*

Latihan tari dilakukan setiap sore hari pada hari minggu, nantinya setelah mahir ibu-ibu WHDI akan tampil pada acara piodalan di Pura *Tri Kahyangan*. Mereka melakukan latihan secara otodidak dengan menonton video tari dari internet.

Gambar 3. Latihan Tari *Rejang Renteng*



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

b) *Megambel*

Dalam tradisi Bali istilah *megambel* mengacu pada kegiatan memainkan musik gamelan untuk mengiringi acara keagamaan atau pertunjukan tari. Megambel merupakan kegiatan memainkan alat musik gamelan bali untuk mengiringi ritual keagamaan atau sebagai pengiring tari-tarian (Antara & Aripangga, 2023:124) *Megambel* bukan sekedar pertunjukan musik biasa, tetapi memiliki makna yang mendalam dan berfungsi sebagai komponen penting dalam kebudayaan Bali. Gamelan biasanya dimainkan oleh laki-laki, namun melalui kegiatan di WHDI gamelan juga dipelajari oleh perempuan agar perempuan juga mampu memainkan musik tradisional tersebut. Kegiatan megambel biasanya dilakukan setiap hari Kamis malam sebab pada malam hari anggota WHDI memiliki waktu yang lebih luang. Pelatih gamelannya adalah bapak-bapak yang biasanya memainkan gamelan, sehingga tidak perlu mencari pelatih dari luar desa.

c) Mekidung

Secara harfiah mekidung berasal dari kata kidung yang menurut KBBI berarti nyanyian atau lagu. Mekidung

merujuk pada seni melantunkan kidung, yaitu syair atau lantunan suci yang mencakup narasi keagamaan, ekspresi pemujaan terhadap dewa dan ajaran Hindu. Mekidung biasanya dilaksanakan sebagai bagian dari ritual keagamaan Hindu di Bali. Kegiatan Mekidung dilaksanakan setiap Selasa malam dan pelatihnya merupakan warga Desa Restu Rahayu.

d) Olahraga Voli

Kegiatan Voli biasanya dilaksanakan di Lapangan Voli Dusun 4, kegiatan berlangsung sore hari setelah Ibu-ibu anggota WHDI selesai mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan di kebun.

e) Arisan

Kegiatan Arisan biasanya dilakukan setiap hari Senin sore di rumah salah satu anggota WHDI, melalui kegiatan arisan ini Ibu-ibu bisa menyisihkan uang untuk tabungan. Selain itu, kegiatan arisan juga menjadi wadah para anggota untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitar agar tidak jenuh di rumah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh WHDI sebenarnya dijalankan secara fleksibel guna menyesuaikan kesibukan setiap anggotanya yang merupakan Ibu Rumah Tangga dengan kesibukan mengurus rumah, mengurus anak serta mengurus kebun. Jika pada kondisi tertentu misalnya ada *rahinan* yang mengharuskan Ibu-Ibu tersebut mempersiapkan keperluan yadnya maka kegiatan WHDI akan diliburkan untuk sementara.

2. Pasraman

Pasraman merupakan kegiatan pembelajaran agama Hindu yang diadakan oleh Desa. Kondisi masyarakat Hindu di wilayah Lampung yang merupakan agama minoritas menjadikan pembelajaran agama Hindu berjalan kurang maksimal di sekolah, sehingga dibutuhkan pembelajaran tambahan di luar sekolah, salah satunya dengan mengikuti kegiatan Pasraman. Pasraman di Desa Adat Restu Rahayu ada di dua tempat yaitu Pasraman Wiweka Dharma di *Banjar* Gulingan (Dusun 1) dan Pasraman Satya Dharma di *Banjar* Meliling (Dusun 4).

Kegiatan Pasraman dilaksanakan rutin setiap hari Minggu. Awalnya kegiatan Pasraman di Desa Restu Rahayu tidak berjalan dengan maksimal sebab terkendala pada dana serta gedung tempat belajar, akhirnya demi kelancaran Pasraman dibuatlah tagihan uang pembelajaran setiap bulan sebesar Rp5.000 per anak yang digunakan untuk operasional Pasraman seperti pembelian papan tulis, spidol, alat pembelajaran dan lain-lain. Melalui wawancara dengan I Putu Febri selaku Ketua Pasraman Satya Dharma ada beberapa materi pembelajaran yang disampaikan di Pasraman, diantaranya materi aksara Bali, *mekidung*, membaca sloka, cara pembuatan perlengkapan upacara, yoga dan materi budi pekerti.

Gambar 4. Kegiatan anak-anak Pasraman Satya Dharma



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

Sebelum memulai kegiatan pembelajaran semua siswa dan pengajar akan mengawalinya dengan melakukan Puja Tri Sandhya. Mengawali kegiatan belajar mengajar dengan berdoa diharapkan mampu menjadikan

siswa lebih disiplin dengan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, selain itu juga diharapkan kegiatan pembelajaran akan memberikan ilmu yang berkah bagi siswa-siswa Pasraman.

Gambar 5. Pembelajaran Cara Pembuatan Sarana dan Prasarana



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

Kemampuan membuat sarana dan prasarana di masyarakat desa adat tidak dipungkiri penting untuk dikuasai, mengingat tuntutan dari masyarakat untuk dapat terus berkontribusi dalam setiap kegiatan upacara dan ritual keagamaan dalam desa adat. Manfaat lainnya yakni sebagai wujud pelestarian budaya HinduBali agar tidak terlupakan di masa serba instan seperti sekarang.

3. *Pesantian*

Pesantian merupakan upaya untuk menyampaikan dan memperkuat keyakinan agama (Melinda & Indraningsih, 2022). *Pesantian* yang berlangsung di Desa Adat Restu Rahayu sudah berjalan kurang lebih 10 tahun lamanya. Meskipun demikian, kegiatan *pesantian* yang berjalan baru sebatas berdoa bersama ketika ada warga yang meninggal dunia.

Gambar 6. *Pesantian* di Desa Restu Rahayu



(Sumber: Dokumentasi Prita, 2024)

Ketika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia maka akan ada pihak keluarga yang melapor ke *Kliyan* Adat untuk kemudian diinformasikan ke masyarakat. Cara yang digunakan oleh *kliyan* adat untuk menginformasikan kematian di Desa Restu Rahayu dilakukan dengan memukul kentongan atau *kulkul* sebanyak 9 kali. Setelah mendengar pengumuman tersebut maka masyarakat akan mulai berdatangan ke rumah duka untuk mempersiapkan upacara.

4. Paum

Paum berasal dari bahasa Bali yang memiliki arti musyawarah atau rapat. Dalam pengambilan setiap keputusan di masyarakat desa adat diperlukan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Biasanya *paum* diadakan ketika ada hal yang akan didiskusikan seperti pembagian tugas dalam upacara, pengelolaan aset bersama atau ada anggota adat yang baru bergabung. Selain itu, setiap pelaksanaan *paum* tidak hanya melakukan diskusi pengambilan keputusan tetapi juga ada pelaporan hasil keuangan koperasi atau penyampaian informasi, sehingga ada transparansi terkait pengelolaan dana. Kondisi masyarakat Desa Adat Restu Rahayu mayoritas bekerja sebagai petani dan pekebun sehingga seringkali tidak bisa mengakses informasi melalui *smartphone* secara maksimal, sehingga pelaksanaan *paum* dengan mekanisme mengumpulkan masyarakat di balai *banjar* adat akan lebih efektif dibandingkan dengan memberikan pengumuman lewat *smartphone*.

Juru arah akan berkeliling menyambangi warga satu persatu untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan *paum*, nantinya pada saat hari-H juru arah atau pengurus yang bersangkutan akan membunyikan *kulkul* di *bale banjar* sebagai penanda bahwa *paum* akan segera dimulai sehingga masyarakat bisa bergegas ke *bale banjar*.

Pola Hubungan Sosial Transmigran Etnik Bali Di Desa Adat

Pola hubungan sosial mencakup beragam jenis interaksi yang ada di masyarakat, mulai dari hubungan antar individu hingga hubungan antar organisasi atau dengan kelompok lebih luas. Pola hubungan masyarakat desa adat Bali sebagaimana disampaikan oleh Hadi (2017) desa adat Bali memiliki karakteristik masyarakat paguyuban yang selalu berkelompok dengan individu-individu yang memiliki kesamaan seperti ras, etnik ataupun agama. Kondisi masyarakat desa adat Bali sejalan dengan pendapat Tonnies tentang karakteristik masyarakat paguyuban dengan ciri-ciri yang mendasar, diantaranya:

1. Hubungan yang erat
2. Personal
3. eksklusif

Masyarakat dengan hubungan yang dekat dan personal memiliki keterikatan akan perasaan yang cukup mendalam, terlebih lagi kondisi masyarakat paguyuban terdiri atas komposisi masyarakat yang homogen. Sebagaimana disebutkan oleh Tonnies masyarakat paguyuban memiliki ciri yang eksklusif. Dalam konteks di masyarakat, makna eksklusif mengacu pada sesuatu yang terbatas atau dibatasi hanya untuk sejumlah orang atau kelompok, serta tidak tersedia untuk semuanya, sehingga akan ada hubungan “kita” dan orang-orang di luar “kita”.

Tonnies (dalam Murdiyanto, 2020) membagi *Gemeinschaft* menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Gemeinschaft by blood*, mengacu pada ikatan-ikatan kekerabatan
2. *Gemeinschaft of place*, berdasarkan kedekatan letak tempat tinggal serta tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan lebih dekat (intim).

Masyarakat selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat, masyarakat sebisa mungkin terlibat dan memberikan bantuan tenaga daripada yang lainnya. Bagi warga yang tidak bisa ikut serta membantu maka dikenakan *kebakatan* atau denda, meskipun jumlah yang dikenakan tidaklah besar, masyarakat lebih memilih untuk membantu sebisa mungkin dibandingkan langsung membayar denda. Sistem adat Bali yang diterapkan di Desa Restu Rahayu berjalan dengan fleksibel menyesuaikan dengan kondisi setempat. Seregig (2014) mengatakan meskipun konsep desa adat yang dibawa oleh masyarakat transmigran merupakan konsep desa adat Bali dalam penerapannya di desa adat yang ada di Lampung tidak bisa sepenuhnya sama sebab disesuaikan dengan *desa*, *kala*, dan *patra*.

Hasil dari penyesuaian tersebut turut menghasilkan kebiasaan baru yang berpotensi menjadi budaya. Seperti halnya perayaan hari raya *Galungan* yang dirayakan mirip seperti perayaan Idul Fitri, kondisi Desa Restu Rahayu yang bertetangga dengan Desa Rejo Katon yakni desa transmigran Jawa. Percampuran tersebut

menjadikan masyarakat semakin akrab bukan malah berkonflik. Selain itu, masyarakat Desa Restu Rahayu sering bekerjasama terutama pada bidang ekonomi. Masyarakat Desa Restu Rahayu sering mencari tenaga kerja ke Desa Rejo Katon dan masyarakat Desa Rejo Katon juga sering memanfaatkan hari-hari perayaan keagamaan Hindu di Desa Restu Rahayu untuk berjualan.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pola hubungan sosial transmigran etnik Bali di Desa Adat Restu Rahayu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung maka kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan rumusan masalah sebelumnya peranan desa adat dalam kegiatan adat dan keagamaan sangatlah penting dan masyarakat Desa Adat Restu Rahayu memiliki pola hubungan sosial masyarakat paguyuban seperti halnya masyarakat desa adat yang ada di Bali. Meskipun dalam keberlangsungannya dilakukan banyak penyesuaian dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat, awig-awig juga dirumuskan dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan banyak aspek di masyarakat dengan harapan penerap awig-awig di Desa Adat Restu Rahayu mampu berjalan maksimal. Menurut Seregig ada tiga peran desa adat Bali di Lampung yakni sarana dalam meningkatkan etika dan moral, sebagai sarana aktivitas sosial dan pelaksanaan upacara yadnya.

Karakteristik masyarakat paguyuban menurut Tonnies yakni memiliki hubungan yang erat, bersifat personal dan eksklusif. Pada konteks masyarakat Desa Adat Restu rahayu keeratan hubungan masyarakatnya tercermin melalui tingginya rasa tolong-menolong pada kegiatan menyama braya serta ngayah di pura, masyarakat desa saling mengenal secara personal akibat interaksi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa adat baik itu kegiatan sosial ataupun ritual. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk tinggal secara mengelompok dengan

warga yang sama-sama transmigran dari Bali, atas kondisi tersebut muncul kemudian kelompok yang eksklusif. Bentuk paguyuban masyarakat Desa Adat Restu Rahayu yang pada awal kedatangannya di Lampung merupakan paguyuban yang didasari oleh tempat tinggal (*gemeinschaft by place*) mengalami pergeseran menjadi paguyuban yang didasari oleh ikatan darah (*gemeinschaft by blood*) dan juga pemikiran (*gemeinschaft of mind*). Melalui wawancara dengan informan kunci, informan utama serta informan tambahan diperoleh informasi bahwa sejauh ini penerapan adat istiadat di Desa Restu Rahayu dijalankan sedemikian rupa seperti di Bali.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat yakni:

1. Bagi pemerintah daerah setempat harus bisa memfasilitasi komunikasi antara transmigran dan penduduk lokal dengan menyelenggarakan forum lintas budaya agar setiap kelompok memiliki pemahaman serta meminimalisir terjadinya konflik, selain itu juga diperlukan program pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan kelompok transmigran di Desa Restu Rahayu.
2. Bagi masyarakat Desa Adat Restu Rahayu melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional merupakan hal yang sangat penting sembari menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang baru. Pelestarian tersebut harus diikuti dengan kerjasama dengan masyarakat sekitar seperti masyarakat transmigrasi asal Jawa dan juga masyarakat lokal Lampung agar tercipta kerukunan dengan adanya pemahaman bersama.
3. Bagi masyarakat transmigran khususnya kalangan muda hendaknya bisa memahami bahwa keberadaan desa adat merupakan salah satu hal yang patut dilanggengkan sehingga keterlibatan generasi penerusnya sangatlah penting. Keberadaan desa adat Bali yang merupakan sistem pemerintahan tradisional daerah Bali dalam keberlangsungannya turut berperan dalam pelestarian budaya Bali.

Daftar Pustaka

- Amitasari, N., Prawitasari, M., & Akmal, H. (2021). Potret Kehidupan Masyarakat Transmigran Bali di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 1. Diakses pada 05 Maret 2023 dari <https://doi.org/10.20527/PRB.V1i1.3086>
- Antara, I. G. H., & Aripaingga, I. K. T. (2023). PERAN GENERASI MILENIAL DALAM PELESTARIAN MEGAMBEL DI BALI. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 3, 173-178.
- Aryana, I. M. P. (2021). Restorasi Taman Beji Sapta Resi sebagai Wisata Religi di Desa Adat Samuan: Persepsi Masyarakat dan Implikasinya. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 6(1), 80-91.
- Cahya, A. (2021). Analisis Faktor-faktor Penyebab Migrasi Penduduk Jawa Akibat Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi. Diakses pada 14 Maret 2023 dari <https://osf.io/htjsp>
- Depan, D. (2015). *Parisada Hindhu Dharma Oleh: Sulandjari Hasil penelitian ini disampaikan sebagai acara Diskusi Bulanan di Pusat Kajian Bali*.
- Hadi, A. (2017). Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 368881.
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Kanesa, P., & Maryana, M. E. (2021). Problematika moral bangsa terhadap etika masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(3), 25-35.
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, 4(1), 25–38. Diakses pada 05 Maret 2023 dari <https://doi.org/10.30870/HERMENEUTIKA.V4i1.4820.G3464>
- Liliweri, A. (2009). Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya. <https://books.google.co.id/books?id=cQx2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=cQx2DwAAQBAJ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjz6Y7U2PXnAhXVZCsKH5FCi8Q6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false>
- Mantra, IB (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Melinda, G. A., & Indraningsih, G. K. A. (2022). Kontribusi Wanita Hindu Dharma Indonesia dalam Meningkatkan Sradha dan Bhakti Wanita Hindu di Kabupaten Kapuas. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 13(2), 86-101.
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*.
- Prihatin, R. B. (2013). *Revitalisasi Program Transmigrasi Revitalization of Transmigration Program*.
- Proyek Pengembangan Media Kebudayaan (Indonesia). (1977). *Adat istiadat daerah Bali*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Punia, I. N., & Nugroho, W. B. (2020). Bali Diaspora di Daerah Transmigrasi: Representasi Kearifan Lokal Bali di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 49. Diakses pada 05 Maret 2023 dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1976469>
- Rahmawati, N. N. (2020). Eksistensi Budaya Bali di Tengah Kemajemukan Budaya di Kelurahan Tangkiling, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Bali Journal of Bali Studies*, 10. Diakses 06 Maret 2023 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/59116/36764>
- Raya, M. K. F., Siswati, V., Kawakip, A. N., Tohari, A., Setyawan, W. H., & Mukhibat, M. (2023). Menyama Braya: Balinese Hindu-Muslim Ethnoreligious construction in the creation of peace education. *Cogent*

Arts& Humanities, 10(1), 2237289.

Restiandari, Y. (2014). *Enkulturasasi Budaya Masyarakat Bali di Daerah Transmigrasi*. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.

[resturahayu-desas.id](https://resturahayu-desas.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desas). 2016. Sejarah Desa. Diakses dari <https://resturahayu-desas.id/artikel/2016/8/26/sejarah-desas>

[resturahayu-desas.id](https://resturahayu-desas.id/first/statistik/4). 2024. Data Statistik Penduduk. Diakses dari <https://resturahayu-desas.id/first/statistik/4>

Santoso, B. (2017). Bahasa Dan Identitas Budaya. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 1(1), 44. Diakses pada 19 Maret 2023 dari <https://doi.org/10.14710/sabda.v1i1.13266>

Seregig, I Ketut. (2014). *Filsafat Desa Adat Bali*. Surabaya: Paramita Soekanto, Soerjono. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers Sudharta, T. R., & Atmaja, I. B. O. P. (2001). *Upadeśa tentang ajaran-ajaran agama Hindu*. Pāramita.

Sonata, D. L., Achmad, D., Farid, M., Pratama, A. A., & Pangestu, O. R. (2022). Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sumbangsih*, 3(1), 32-36.

Srilaksmi, N. K. T., & Suarjaya, I. W. (2020). Organisasi Tradisional Ditinjau Dari Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(2).

Subqi, I. (2020). Nilai-nilai Sosial-Religius dalam Tradisi Meron di Masyarakat Gunung Kendeng Kabupaten Pati. *Heritage*, 1(2), 171-184.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sukarniti, N. L. K. (2018). Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(1), 43-48.

Sukarno, T. D., Siregar, M. A. N., & Yustina, F. (2023). Transpolitant: Development Policy Future Transmigration. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 1). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>

Sunu, I. G. K. A. (2014). Harmonisasi, integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang multietnik dan multiagama menghadapi pergeseran, pelestarian, dan konflik di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).

Sutopo, D. S., & Shabrina, D. N. (2022). Spektrum Perencanaan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(1), 57-68.

Swandari, N., & Jemani, A. (2023). Pengembangan Soft Skill Peserta Didik melalui Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Jombang). *LITERASI: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, 2(2), 127-147.

Thamrin, H. (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46–59. Diakses pada 06 Maret 2023 dari <https://doi.org/10.24014/KUTUBKHANAH.V16I1.233>

Tonnies, F., & Loomis, C. P. (2017). *Community and society*. Routledge.

Tridakusumah, A. C., Supyandi, D., & Sukayat, Y. (2016, April). Social identity, ethnicity and internal mobility in Indonesia. In *1st UPI International Conference on Sociology Education* (pp. 247-250). Atlantis Press. Diakses pada 05 Maret 2023 dari <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icse-15/25852520>

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Yasa, I. W. P. (2020). Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 54-66.